



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA

NOMOR : 252/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/X/2020

TENTANG

MEKANISME PENYELENGGARAAN

DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON

DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA

TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menegaskan bahwa ketentuan mengenai mekanisme penyelenggaraan Debat Terbuka Antar Pasangan Calon ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota setelah berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye;

b. bahwa . . .

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima tentang Mekanisme Penyelenggaraan Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi

- Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

1068);

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Lanjutan Tahun 2020;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 465/PL.02.4-Kpt/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

- Memerhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 135/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 107/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 135/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 108/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Lanjutan Tahun 2020;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 227/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Pedoman Teknis Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 229/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/IX/2020

tentang . . .

tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 230/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020;
6. Berita Acara Rapat Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 794/PL.01.4-BA/5206/KPU-Kab/X/2020 tentang Pembahasan Tahapan Mekanisme Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA TENTANG MEKANISME PENYELENGGARAAN DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA TAHUN 2020
- KESATU : Menetapkan Mekanisme Penyelenggaraan Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020.
- KEDUA : Mekanisme Penyelenggaraan Debat Terbuka Antar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini .

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bima

Pada Tanggal : 27 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA

ttd

I M R A N

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BIMA
Kasubag Hukum,



ZAINAL ABIDIN

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMANOMOR : 252/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/X/2020
TENTANGMEKANISME PENYELENGGARAAN DEBAT
KANDIDAT ANTAR PASANGAN CALON PESERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA
TAHUN 2020MEKANISME PENYELENGGARAAN DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN
CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA TAHUN 2020

A. Pendahuluan

Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020 merupakan salah satu upaya untuk menyebarluaskan Profil, Visi dan Misi serta Program kerja para Pasangan Calon kepada masyarakat. Dengan adanya debat Kandidat posisi kebijakan pasangan calon akan dapat di elaborasi lebih dalam dan luas atas setiap tema/materi yang didiskusikan. Diharapkan dengan terlaksanakannya Debat Kandidat Calon Bupati dan Wakil Bupati Bima dapat memberikan informasi yang komprehensif sebagai salah satu pertimbangan masyarakat dalam menentukan pilihannya.

B. Penyelenggaraan

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima memfasilitasi kehadiran para Pasangan Calon, sekaligus berkoordinasi dengan Tim Kampanye/Penghubung para Pasangan Calon.
2. Menyediakan tempat pelaksanaan acara Debat Kandidat Pasangan Calon dan menata tempat pelaksanaan sehingga dapat diakses oleh para pendukung masing-masing Pasangan Calon, para undangan/penyandang disabilitas dengan mematuhi Standard Protocol Covid 19.
3. Menentukan hari, tanggal dan waktu pelaksanaan Kampanye dalam bentuk Debat Kandidat Pasangan Calon.
4. Membuat dan menyebarkan undangan untuk menghadiri acara Debat Kandidat Pasangan Calon kepada masing-masing Pasangan

Calon, para pimpinan Partai Pengusul Pasangan Calon, Bawaslu Kabupaten Bima dan pihak lain yang dipandang perlu.

5. Dalam menyusun materi/tema Debat, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima membentuk Tim Penyusun Materi yang akan membantu menyusun Materi Debat.
6. Tim Penyusun Materi tersebut berasal dari kalangan professional dan akademisi yang mempunyai integritas tinggi, jujur, simpatik dan tidak memihak.
7. Tim panelis dapat memberikan usulan menjadi moderator atau diusulkan menjadi moderator.
8. Menyediakan peralatan pendukung pelaksanaan Debat Kandidat antar Pasangan Calon (sound system, Laptop, Infokus, tenaga operator dll)
9. Penyusunan desain acara dilakukan antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima dengan masing-masing Tim Kampanye/ Tim Penghubung Pasangan Calon.
10. Menyusun desain acara Debat Kandidat antar Pasangan Calon, mengatur dan menetapkan mekanisme pelaksanaannya setelah berkoordinasi dengan pasangan calon/ Tim Kampanye/ Penghubung.
11. Dalam menjaga objektivitas output penyiaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima melakukan supervise terhadap materi dan desain acara Debat.

C. Frekwensi

Debat dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali saat tahapan Kampanye yang disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan waktu.

D. Tema Umum

Penguatan Potensi dan Strategi Daerah Untuk Meningkatkan Daya Saing dan Kesejahteraan Masyarakat

E. Sub Tema

Materi atau tema Debat Kandidat Antar Pasangan Calon Dalam Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 adalah secara umum merujuk pada kontekstualisasi Visi, Misi, rencana strategis pembangunan para Pasangan Calon dan isu-isu aktual di daerah Kabupaten Bima. Secara spesifik materi/tema debat tersebut mencerminkan upaya dalam rangka :

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
2. Memajukan daerah;
3. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;

4. Menyelesaikan persoalan daerah;
5. Menyeraskan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dan provinsi dengan nasional;
6. Memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Kebangsaan; dan
7. Kebijakan dan strategi penanganan, pencegahan, dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
8. Strategi Penanganan Masalah Narkoba.

F. Metode Debat

1. Debat dilakukan dengan format Kandidat (Pasangan Calon) dan Moderator Secara umum pelaksanaan Debat berdurasi 120 menit yang dibagi dalam beberapa segmen, selama 90 menit Masing-masing segmen dibatasi jeda iklan layanan masyarakat pemilu dengan total durasi 30 menit.
2. Setiap debat menghadirkan penonton (tamu undangan/Pendukung), Selain dilarang membawa atribut kampanye, Penonton tidak diperbolehkan meneriakkan slogan dan melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan maupun tindakan.
3. Pentingnya menekankan keberimbangan untuk masing-masing pasangan calon mulai dari bobot pertanyaan hingga kesempatan untuk memberikan jawaban. Keberimbangan ditandai dengan indicator waktu (misalnya masing-masing calon diberikan kesempatan menjawab dalam 60 detik). Tidak boleh ada satu Pasangan Calon yang lebih dominan dari pasangan lainnya.
4. Menyediakan tempat pelaksanaan acara Debat Kandidat Pasangan Calon dan menata tempat pelaksanaan sehingga dapat diakses oleh para pendukung masing-masing pasangan calon, para undangan dan wajib memberikan akses bagi penyandang disabilitas untuk menyaksikan debat di tempat acara dengan mematuhi Standard Protocol Covid 19.

G. Tim Penyusun Materi

Tim Penyusun Materi Terdiri dari 4 (empat) orang dari kalangan Akademisi.

H. Moderator

Moderator Terdiri dari 1 (satu) orang dari kalangan Akademisi.

I. Lembaga Penyiaran

Debat disiarkan melalui Lembaga Penyiaran Swasta, dalam hal Debat Terbuka tidak dapat di siarkan secara langsung karena keterbatasan frekwensi, debat dapat disiarkan secara tunda pada masa Kampanye. Debat Terbuka dapat juga di siarkan ulang selama masa Kampanye yaitu tanggal 26 September 2020 sampai dengan 5 Desember 2020.

J. Pembiayaan

Biaya Produksi Program Debat (desain, layout panggung dan airing (penyiaran) mengacu pada anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020 dari pemerintah daerah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima

K. Tempat Pelaksanaan

1. Debat dilaksanakan dalam ruang tertutup mampu menampung Tamu undangan maupun pendukung setiap pasangan calon. Pelaksanaan Debat Antar pasangan calon dilaksanakan 1(satu) kali kegiatan, Tim Kampanye bertanggungjawab menjaga ketertiban masing-masing Tim Pendukung.
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima mengeluarkan Undangan dan ID Card sebagai akses koordinasi dan lokasi yang di berikan kepada :
 - a. KPU dan Sekretaris (6 Org)
 - b. Ketua DPRD Kab. Bima (1 Org)
 - c. Pjs Bupati Bima (1 Org)
 - d. Kapolres Bima Kota (1 Org)
 - e. Kapolres Bima (1 Org)
 - f. Dandim 1608 Bima (1 Org)
 - g. Ketua PN Bima (1 Org)
 - h. Kepala Kejari Bima (1 Org)
 - i. Bawaslu Kab. Bima (5 Org)
 - j. Tim Kampanye Paslon (12 Org)
 - k. Tim Penghubung Paslon (3 Org)
 - l. Tim Penyusun Materi (4 Org)
 - m. MUI Kab. Bima (1 Org)
 - n. *Moderator (1 Org)*
 - o. *Pimpinan DPRD Kab. Bima (4 Org)*
 - p. *MC (1 Org)*

- q. Pendukung Paslon Nomor 1 (10 Org)
- r. Pendukung Paslon Nomor 2 (10 Org)
- s. Pendukung Paslon Nomor 3 (10 Org)

3. ID Card diberikan kepada yang tidak memiliki Undangan sebagai akses koordinasi dan lokasi yaitu :

- a. Panitia Debat KPU Kabupaten Bima
- b. Lembaga Penyiaran (8 Org)
- c. *Media/Pers*
- d. *Staf Bawaslu Kab. Bima*
- e. Staf BNN Kab. Bima
- f. Staf/Penjaga Kantor DPRD Kab. Bima
- g. Keamanan
- h. Kesbangpol
- i. Gugus Tugas Covid 19

L. Waktu Pelaksanaan

Debat antar Pasangan Calon dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020, dengan waktu diantara jam 08.30 sampai dengan 14.00 Wita. bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Bima. Debat tidak boleh dilakukan pada masa tenang termasuk siaran ulang selama masa tenang atau 3 (tiga) hari sebelum Pelaksanaan Pemungutan Suara

Tabel Rentang Waktu Kampanye Debat Terbuka

Kegiatan	September	Oktober	November	Desember
Kampanye	Mulai 26 September 2020			Sampai 5 Desember 2020
Iklan Kampanye			22 November s/d 5 Desember 2020	
Debat			7 November 2020	
Masa Tenang				6-8 Desember 2020

M. Time Line Persiapan

- 1) Rapat persiapan materi dan desain debat, tata tertib dan penetapan moderator
- 2) Rapat koordinasi dengan tim kampanye masing-masing pasangan calon untuk mensosialisasikan desain acara debat termasuk hal-hal lain yang dianggap penting seperti tempat acara, daftar undangan, konsumsi, keamanan dan lain sebagainya
- 3) Rapat koordinasi dengan media penyelenggara penyiaran (televisi atau radio) bersama tim kampanye terkait dengan teknis acara
- 4) Rapat evaluasi pelaksanaan debat

N. Penutup

Demikian mekanisme debat pasangan calon ini disusun sebagai panduan dalam merumuskan konsep dan desain kegiatan debat pasangan calon pada pemilihan serentak 2020, guna terlaksananya acara debat yang berkualitas, sesuai dengan tujuan dan sasaran.

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA

NOMOR : 252/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/X/2020

TENTANG

MEKANISME PENYELENGGARAAN DEBAT KANDIDAT ANTAR PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA TAHUN 2020

TAHAPAN PELAKSANAAN DEBAT KANDIDAT ANTAR PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA TAHUN 2020

NO	Babak/Segmen/ Acara	Sesi	Durasi Waktu (Detik)	Keterangan
1	Pendahuluan (Dipandu MC)	Pembukaan	60	
		Pembacaan Doa	300	MUI Kab. Bima
		Lagu Indonesia Raya	180	Video
		Mars Pilkada	220	Video
		Sambutan Ketua KPU Kabupaten Bima	180	Imran, SPdI, SH
		Pengenalan Komisioner	60	Video/Foto
		Pengenalan Tim Penyusun Materi	120	Video
		Penyerahan Soal Tersegel dari Tim Penyusun Materi ke KPU	60	
		Penjelasan Tata Tertib	120	Video
		Penutup oleh MC	60	
2	Pra Segmen (Dipandu Moderator)	Pengenalan Moderator	60	Video
		Penyerahan Soal Tersegel dari KPU ke Moderator	60	
		Pengantar Moderator (Penjelasan Pembagian Segmen)	120	Moderator Dipanggung
		Pengenalan Profil Paslon I	60	Video
		Paslon I dipanggil naik ke podium	30	Moderator
		Pengenalan Profil Paslon II	120	Video
		Paslon II dipanggil naik ke podium	30	Moderator
		Pengenalan Profil Paslon III	120	Video
		Paslon III dipanggil naik ke podium	30	Moderator
		A	1990	31.2
3	Iklan Layanan Masyarakat		120	Video
			120	

NO	Babak/Segmen/ Acara	Sesi	Durasi Waktu (Detik)	Keterangan
4	Segmen Pertama (Penyampaian Visi, Misi dan Program)	Penjelasan Mekanisme Segmen I	60	Video
		Moderator mempersilahkan Paslon Nomor Urut 1 Menyampaikan Visi dan Misi	30	
		Penyampaian Visi, Misi Paslon 1	240	
		Moderator mempersilahkan Paslon Nomor Urut 2 Menyampaikan Visi dan Misi	30	
		Penyampaian Visi, Misi Paslon 2	240	
		Moderator mempersilahkan Paslon Nomor Urut 3 Menyampaikan Visi dan Misi	30	
		Penyampaian Visi, Misi Paslon 3	240	
		Moderator menutup segmen pertama	60	
		B	1170	19.5
5	Iklan Layanan Masyarakat		120	
			120	
6	Segmen Kedua (Pendalaman Visi, misi dan Program)	Penjelasan Mekanisme Segmen II	120	Moderator
		Moderator mempersilahkan pasangan nomor urut 2 untuk mengambil undian, memperlihatkan dan menyerahkan amplop undian kepada moderator	60	
		Moderator membacakan pertanyaan	60	
		Pasangan Calon nomor urut 2 menjawab pertanyaan	120	
		Moderator mempersilahkan pasangan nomor urut 3 untuk mengambil undian, memperlihatkan dan menyerahkan amplop undian kepada moderator	60	
		Moderator membacakan pertanyaan	60	
		Pasangan Calon nomor urut 3 menjawab pertanyaan	120	

NO	Babak/Segmen/ Acara	Sesi	Durasi Waktu (Detik)	Keterangan
		Moderator mempersilahkan pasangan nomor urut 1 untuk mengambil undian, memperlihatkan dan menyerahkan amplop undian kepada moderator	60	
		Moderator membacakan pertanyaan	60	
		Pasangan Calon nomor urut 1 menjawab pertanyaan	120	
		Moderator menutup segmen kedua	60	
		C	1140	19
7	Iklan Layanan Masyarakat		120	
			120	
8	Segmen Ketiga (Pasangan Calon Menjawab Isu Strategis Daerah)	Penjelasan Mekanisme Segmen III	120	Moderator
		Putaran Pertama		
		Moderator Mempersilahkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memilih satu dari empat kode video yang tersedia di layar	60	
		Penayangan Video (tanpa pertanyaan)	120	
		Moderator memperlihatkan amplop membacakan pertanyaan, dan mempersilahkan pasangan calon nomor urut 3 untuk menjawab	60	
		Pasangan calon nomor 3 menjawab	120	
		Moderator mempersilahkan pasangan calon nomor urut 2 menjawab	60	
		Pasangan calon nomor 2 menjawab	120	
		Moderator mempersilahkan pasangan calon nomor urut 1 menjawab	60	
		Pasangan calon nomor 1 menjawab	120	
		Putaran Kedua		
		Moderator Mempersilahkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memilih satu dari empat kode video yang tersedia di layar	60	
		Penayangan Video (tanpa	120	

NO	Babak/Segmen/ Acara	Sesi	Durasi Waktu (Detik)	Keterangan
		pertanyaan)		
		Moderator memperlihatkan amplop membacakan pertanyaan, dan mempersilahkan pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab	60	
		Pasangan calon nomor 2 menjawab	120	
		Moderator mempersilahkan pasangan calon nomor urut 1 menjawab	60	
		Pasangan calon nomor 1 menjawab	120	
		Moderator mempersilahkan pasangan calon nomor urut 3 menjawab	60	
		Pasangan calon nomor 3 menjawab	120	
		Putaran Ketiga		
		Moderator Mempersilahkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 memilih satu dari empat kode video yang tersedia di layar	60	
		Penayangan Video (tanpa pertanyaan)	120	
		Moderator memperlihatkan amplop membacakan pertanyaan, dan mempersilahkan pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab	60	
		Pasangan calon nomor 1 menjawab	120	
		Moderator mempersilahkan pasangan calon nomor urut 3 menjawab	60	
		Pasangan calon nomor 3 menjawab	120	
		Moderator mempersilahkan pasangan calon nomor urut 2 menjawab	60	
		Pasangan calon nomor 2 menjawab	120	
		Moderator menutup segmen ketiga	60	
		D	2580	43
9	Iklan Layanan Masyarakat	<i>ILM Kampanye Masa Pandemi</i>	120	Pemutaran Video
		<i>ILM Sudah Terdaftar Pemilih</i>	120	Pemutaran

NO	Babak/Segmen/ Acara	Sesi	Durasi Waktu (Detik)	Keterangan
		(KPU RI)		Video
10	Segmen Keempat (Pasangan Calon Bicara Potensi Daerah)	Penjelasan Mekanisme Segmen IV	120	Moderator
		Putaran Pertama		
		Moderator Mempersilahkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 memilih satu dari empat amplop pertanyaan yang tersedia, memperlihatkan dan menyerahkan kepada Moderator	60	
		Moderator membuka amplop, membacakan pertanyaan dan mempersilahkan pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab	60	
		Pasangan calon nomor urut 1 menjawab	120	
		Moderator mempersilahkan pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 1	60	
		Pasangan calon nomor urut 2 menyampaikan tanggapan	120	
		Moderator mempersilahkan pasangan calon nomor urut 3 untuk menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 1	60	
		Pasangan calon nomor urut 3 menyampaikan tanggapan	120	
		Moderator mempersilahkan pasangan calon nomor urut 1 untuk menyampaikan tanggapan balik terhadap tanggapan pasangan calon nomor urut 2 dan nomor urut 3	120	
		Putaran Kedua		
		Moderator Mempersilahkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memilih satu dari empat amplop pertanyaan yang tersedia, memperlihatkan dan menyerahkan kepada	60	

NO	Babak/Segmen/ Acara	Sesi	Durasi Waktu (Detik)	Keterangan
		Moderator		
		Moderator membuka amplop, membacakan pertanyaan dan mempersilahkan pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab	60	
		Pasangan calon nomor urut 2 menjawab	120	
		Moderator mempersilahkan pasangan calon nomor urut 3 untuk menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 2	60	
		Pasangan calon nomor urut 3 menyampaikan tanggapan	120	
		Moderator mempersilahkan pasangan calon nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 2	60	
		Pasangan calon nomor urut 1 menyampaikan tanggapan	120	
		Moderator mempersilahkan pasangan calon nomor urut 2 untuk menyampaikan tanggapan balik terhadap tanggapan pasangan calon nomor urut 3 dan nomor urut 1	120	
		Putaran Ketiga		
		Moderator Mempersilahkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memilih satu dari empat amplop pertanyaan yang tersedia, memperlihatkan dan menyerahkan kepada Moderator	60	
		Moderator membuka amplop, membacakan pertanyaan dan mempersilahkan pasangan calon nomor urut 3 untuk menjawab	60	
		Pasangan calon nomor urut 3 menjawab	120	

NO	Babak/Segmen/ Acara	Sesi	Durasi Waktu (Detik)	Keterangan
		Moderator mempersilahkan pasangan calon nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 3	60	
		Pasangan calon nomor urut 1 menyampaikan tanggapan	120	
		Moderator mempersilahkan pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 3	60	
		Pasangan calon nomor urut 2 menyampaikan tanggapan	120	
		Moderator mempersilahkan pasangan calon nomor urut 3 untuk menyampaikan tanggapan balik terhadap tanggapan pasangan calon nomor urut 1 dan nomor urut 2	120	
		Moderator menutup segmen keempat	60	
		E	2580	43
11	Iklan Layanan Masyarakat	<i>Jingle Pilkada Maraso</i>	120	Pemutaran Video
		<i>ILM 12 Hal Baru di TPS (KPU RI)</i>	120	Pemutaran Video
13	Segmen Kelima (Tanya jawab dan sanggahan antar pasangan calon)	Penjelasan Mekanisme Segmen V	120	Moderator
		Putaran Pertama Sesi 1	5160	
		Moderator Mempersilahkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 3	60	
		Pasangan calon nomor urut 2 bertanya kepada pasangan calon nomor urut 3	60	
		Moderator Mempersilahkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk menjawab pertanyaan dari pasangan calon nomor urut 2	60	
		Pasangan calon nomor urut 3 menjawab pertanyaan dari pasangan calon nomor urut 2	120	

NO	Babak/Segmen/ Acara	Sesi	Durasi Waktu (Detik)	Keterangan
		Moderator Mempersilahkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk menanggapi balik jawaban dari pasangan calon nomor urut 3	120	
		Putaran Pertama Sesi 2		
		Moderator Mempersilahkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 1	60	
		Pasangan calon nomor urut 3 bertanya kepada pasangan calon nomor urut 1	60	
		Moderator Mempersilahkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk menjawab pertanyaan dari pasangan calon nomor urut 3	60	
		Pasangan calon nomor urut 1 menjawab pertanyaan dari pasangan calon nomor urut 3	120	
		Moderator Mempersilahkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk menanggapi balik jawaban dari pasangan calon nomor urut 1	120	
		Putaran Pertama Sesi 3		
		Moderator Mempersilahkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 2	60	
		Pasangan calon nomor urut 1 bertanya kepada pasangan calon nomor urut 2	60	
		Moderator Mempersilahkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk menjawab pertanyaan dari pasangan calon nomor urut 1	60	
		Pasangan calon nomor urut 2 menjawab pertanyaan dari pasangan calon nomor urut 1	120	

NO	Babak/Segmen/ Acara	Sesi	Durasi Waktu (Detik)	Keterangan
		Moderator Mempersilahkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk menanggapi balik jawaban dari pasangan calon nomor urut 2	120	
		<i>Jingle Pilkada Maraso</i>	2	Pemutaran Video
		<i>ILM 12 Hal Baru di TPS (KPU RI)</i>	2	Pemutaran Video
		Putaran Kedua Sesi 1		
		Moderator Mempersilahkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 2	60	
		Pasangan calon nomor urut 3 bertanya kepada pasangan calon nomor urut 2	60	
		Moderator Mempersilahkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk menjawab pertanyaan dari pasangan calon nomor urut 3	60	
		Pasangan calon nomor urut 2 menjawab pertanyaan dari pasangan calon nomor urut 3	120	
		Moderator Mempersilahkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk menanggapi balik jawaban dari pasangan calon nomor urut 2	120	
		Putaran Kedua Sesi 2		
		Moderator Mempersilahkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 3	60	
		Pasangan calon nomor urut 1 bertanya kepada pasangan calon nomor urut 3	60	
		Moderator Mempersilahkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk menjawab pertanyaan dari pasangan calon nomor urut 1	60	

NO	Babak/Segmen/ Acara	Sesi	Durasi Waktu (Detik)	Keterangan
		Pasangan calon nomor urut 3 menjawab pertanyaan dari pasangan calon nomor urut 1	120	
		Moderator Mempersilahkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk menanggapi balik jawaban dari pasangan calon nomor urut 3	120	
		Putaran Kedua Sesi 3		
		Moderator Mempersilahkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 1	60	
		Pasangan calon nomor urut 2 bertanya kepada pasangan calon nomor urut 1	60	
		Moderator Mempersilahkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk menjawab pertanyaan dari pasangan calon nomor urut 2	60	
		Pasangan calon nomor urut 1 menjawab pertanyaan dari pasangan calon nomor urut 2	120	
		Moderator Mempersilahkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk menanggapi balik jawaban dari pasangan calon nomor urut 1	120	
		Moderator menutup segmen kelima	60	
		F	8104	49
14	Iklan Layanan Masyarakat	<i>ILM Protokol Covid 19 di TPS (KPU RI)</i>	120	Pemutaran Video
		<i>Jingle Pilkada Maraso</i>	120	Pemutaran Video
15	Segmen Keenam (Pernyataan Penutup Pasangan Calon)	Penjelasan Mekanisme Segmen VI	120	Moderator
		Moderator Mempersilahkan Pasangan Calon nomor urut 3 untuk menyampaikan pernyataan penutup	60	
		Pasangan calon Nomor urut 3 menyampaikan	180	

NO	Babak/Segmen/ Acara	Sesi	Durasi Waktu (Detik)	Keterangan
		pernyataan penutup		
		Moderator Mempersilahkan Pasangan Calon nomor urut 1 untuk menyampaikan pernyataan penutup	60	
		Pasangan calon Nomor urut 1 menyampaikan pernyataan penutup	180	
		Moderator Mempersilahkan Pasangan Calon nomor urut 2 untuk menyampaikan pernyataan penutup	60	
		Pasangan calon Nomor urut 2 menyampaikan pernyataan penutup	180	
		Moderator menutup acara debat kandidat	120	
16		Pemutaran Lagu Bagimu Negeri	120	
		G	1320	19
		TOTAL DURASI (A+B+C+D+E+F+G)	17564	223.7

Ditetapkan di : Bima
Pada Tanggal : 27 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA

ttd

I M R A N

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BIMA
Kasubag Hukum,



